



WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 9 Tahun 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI KENDARAAN DINAS
DAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas dan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas dan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas dan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas dan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Kendaraan Dinas dan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 5. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas dan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas dan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI KENDARAAN DINAS DAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

PASAL I

Ketentuan Pasal 4 ayat (6) dalam Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas dan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas dan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Nomor registrasi Kendaraan Dinas diberikan untuk:
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas operasional/Kendaraan dinas jabatan;
 - c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;
- (2) Nomor registrasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor registrasi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah 1 sampai dengan 61.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan huruf kode wilayah DB dan huruf alokasi G.
- (5) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk :
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, //

- Pejabat eselon II dan pejabat eselon IIIa (Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon; dan
- c. Kendaraan Operasional Istri/Suami Wali Kota, Istri/Suami Wakil Wali Kota, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan.
- (6) Ketentuan mengenai urutan nomor registrasi Kendaraan perorangan dinas, Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.







Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 10 Juni 2021

WALI KOTA TOMOHON,



CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Paraf Koordinasi	
Wakil Wali Kota Tomohon	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Kota	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala BPKPD	

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 10 Juni 2021

~~Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TOMOHON,~~

JEMMY RINGKUANGAN

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 9





LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
 NOMOR : 9 Tahun 2021
 TANGGAL : 10 Juni 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALI KOTA NOMOR
 15 TAHUN 2014 TENTANG
 STANDARISASI KENDARAAN DINAS
 DAN NOMOR REGISTRASI
 KENDARAAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 TOMOHON

URUTAN NOMOR REGISTER KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON S

NO	Nomor Kendaraan	Pejabat/Pimpinan DPRD/Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Sekretariat Daerah
1	2	3
1	DB 1 G	Wali Kota
2	DB 2 G	Wakil Wali Kota
3	DB 3 G	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	DB 4 G	Kepala Kejaksaan Negeri
5	DB 5 G	Ketua Pengadilan Negeri
6	DB 6 G	Sekretaris Daerah Kota Tomohon
7	DB 7 G	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8	DB 8 G	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	DB 9 G	Inspektur Kota
10	DB 10 G	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
11	DB 11 G	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
12	DB 12 G	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
13	DB 14 G	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
14	DB 15 G	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan
15	DB 16 G	Staf Ahli Wali Kota Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia
16	DB 17 G	Sekretaris DPRD
17	DB 18 G	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
18	DB 19 G	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
19	DB 20 G	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
20	DB 21 G	Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah

21	DB	22	G	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
22	DB	23	G	<i>Cadangan Kendaraan Kepala Dinas/Badan</i>
23	DB	24	G	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah
24	DB	25	G	Kendaraan Operasional Ketua Tim Penggerak PKK
25	DB	26	G	Kendaraan Operasional Istri/Suami Wakil Wali Kota
26	DB	27	G	Kendaraan Operasional Dharma Wanita Persatuan
27	DB	28	G	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
28	DB	29	G	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
29	DB	30	G	Kepala Dinas Pangan Daerah
30	DB	31	G	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
31	DB	32	G	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
32	DB	33	G	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah
33	DB	34	G	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah
34	DB	35	G	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
35	DB	36	G	Kepala Dinas Kesehatan Daerah
36	DB	37	G	Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah
37	DB	38	G	Kepala Dinas Perhubungan Daerah
38	DB	39	G	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
39	DB	40	G	Kepala Dinas Pariwisata Daerah
40	DB	41	G	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
41	DB	42	G	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman daerah
42	DB	43	G	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
43	DB	44	G	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
44	DB	45	G	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
45	DB	46	G	Kepala Dinas Sosial Daerah
46	DB	47	G	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
47	DB	48	G	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
48	DB	49	G	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
49	DB	50	G	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
50	DB	51	G	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
51	DB	52	G	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

52	DB 53 G	Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
53	DB 54 G	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
54	DB 55 G	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
55	DB 56 G	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
56	DB 57 G	Camat Tomohon Utara
57	DB 58 G	Camat Tomohon Tengah
58	DB 59 G	Camat Tomohon Selatan
59	DB 60 G	Camat Tomohon Timur
60	DB 61 G	Camat Tomohon Barat

Paraf Koordinasi	
Wakil Wali Kota Tomohon	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Kota	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala BPKPD	

WALI KOTA TOMOHON,



CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK